



PUTUSAN

Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herlinda Atau Fee Ling
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46/19 September 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara : Hotel Core Benoa Kamar 510 JHI
Pratama No.79 Tanjung Benoa Kuta Selatan
Badung Asal : Kupang Krajan 2/15 RT 007 RW 003
Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan
Kota Surabaya Jawa Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta (Manager Operasional Core Hotel)

Terdakwa Herlinda Atau Fee Ling ditahan dalam tahanan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Kerobokan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLINDA / FEE LING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLINDA / FEE LING dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar INVOICE tertanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dikembalikan ke Core Hotel Benoa melalui saksi Robert Mz Dachi
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa HERLINDA/ FEE LING pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa bekerja sejak tanggal 1 April 2019 dengan gaji setiap bulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Manager Operasional Keuangan di Core Hotel Benoa Jalan Pratama

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.79 Bena Kuta selatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengatur Operasional Core Hotel Bena dan bertanggung jawab langsung kepada Owner ;

- Bahwa Core Hotel Bena menyewakan tempat yang berada di lantai I Hotel kepada saksi Ida Ayu Gayatri Dewi yang digunakan sebagai Restoran Nu Delhi sejak bulan Desember 2017, perpanjangan kontrak sewa tempat dilakukan setiap satu tahun sekali dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) per tahun dan bisa ada peningkatan harga untuk tahun berikutnya;

- Bahwa Terdakwa sebagai Manajer di Core Hotel menerima pembayaran perpanjangan sewa tempat / kontrakan restoran Nu Delhi sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2020 dari saksi Ida Ayu Gayatri Dewi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di Bank BNI Kuta Selatan Badung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa buat invoice yang Terdakwa sendiri tanda tangani dengan atas nama LINDA, kemudian yang kedua Terdakwa menerima pembayaran kenaikan sewa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita dan Terdakwa buat kwitansinya di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Bena Kuta Selatan Badung, sehingga keseluruhan uang perpanjangan sewa tempat / kontrakan Restoran Nu Delhi yang telah Terdakwa terima berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa uang perpanjangan kontrak sewa Restoran Nu Delhi tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Core Hotel Bena namun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perpanjangan sewa kontrak restaurant Core Hotel Bena tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Core Hotel;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Core Hotel Bena mengalami kerugian sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa HERLINDA/ FEE LING pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Restaurant Core Hotel Jalan Pratama No.79 Benoa Kuta Selatan Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa bekerja sejak tanggal 1 April 2019 dengan gaji setiap bulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Manager Operasional Keungan di Core Hotel Benoa Jalan Pratama No.79 Benoa Kuta selatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengatur Oprasional Core Hotel Benoa dan bertanggung jawab langsung kepada Owner;
- Bahwa Core Hotel Benoa menyewakan tempat yang berada di lantai I Hotel kepada saksi Ida Ayu Gayatri Dewi yang digunakan sebagai Restoran Nu Delhi sejak bulan Desember 2017, perpanjangan kontrak sewa tempat dilakukan setiap satu tahun sekali dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) per tahun dan bisa ada peningkatan harga untuk tahun berikutnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Manajer di Core Hotel menerima pembayaran perpanjangan sewa tempat / kontrakan restoran Nu Delhi sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2020 dari saksi Ida Ayu Gayatri Dewi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di Bank BNI Kuta Selatan Badung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa buat invoice yang Terdakwa sendiri tanda tangani dengan atas nama LINDA, kemudian yang kedua Terdakwa menerima pembayaran kenaikan sewa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita dan Terdakwa buat kwitansinya di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung, sehingga keseluruhan uang perpanjangan sewa tempat / kontrakan Rertoran Nu Delhi yang telah Terdakwa terima berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps



- Bahwa uang perpanjangan kontrak sewa Restoran Nu Delhi tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Core Hotel Benoa namun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perpanjangan sewa kontrak restaurant Core Hotel Benoa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Core Hotel;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Core Hotel Benoa mengalami kerugian sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBERT MZ DACHI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sejak tanggal 17 Mei 2019 bertempat di CORE HOTEL BENOA Jl. Pratama 79, Ds. Tanjung Benoa Kab. Badung;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah HERLINDA / FEE LING, Perempuan, 46 tahun, Agama Kristen, Manager CORE HOTEL BENOA, Alamat KTP : Kupang Kranjan 2/15, RT.007 / RW.003 Desa Kupang Kranjan Kec. Sawahan Surabaya, Alamat Tinggal : CORE HOTEL BENOA Jl. Pratama 79 Ds. Tanjung Benoa Kab. Bandung, sedangkan korbannya adalah PT. CORE HOTEL INTERNATIONAL;
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah uang pembayaran sewa tempat NU DELHI Restaurant di CORE HOTEL BENOA Jl. Pratama 79 Ds. Tanjung Benoa, Kab. Badung dari IBU GAYATRI sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan penagihan uang pembayaran sewa tempat NU DELHI Restaurant di CORE HOTEL BENOA Jl. Pratama 79, Ds. Tanjung Benoa, Kab. Badung kepada IBU GAYATRI selaku owner restaurant tersebut, kemudian uang pembayaran dari IBU GAYATRI yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada PT. CORE HOTEL INTERNATIONAL dan tidak menyetorkan bukti pembayaran sewa tersebut kepada pihak Accunting, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membayar uang anak sekolah serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin pihak PT. CORE HOTEL INTERNATIONAL;

- Bahwa saksi bekerja di PT. CORE HOTEL INTERNATIONAL sejak sekira bulan Agustus 2018 dengan jabatan saat ini selaku General Manager, saksi sudah mendapatkan kuasa dari Sdri. PUSPITASARI PRIJONGGO untuk melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai surat kuasa tertanggal 03 Juni 2019;

- Bahwa hubungan CORE HOTEL BENOA Jl. Pratama 79, Ds. Tanjung Benoa, Kab. Badung merupakan unit usaha milik PT. CORE HOTEL INTERNATIONAL;

- Bahwa di CORE HOTEL BENOA yang uangnya tidak disetorkan Terdakwa adalah pembayaran sewa tempat NU DELHI Restaurant di CORE HOTEL BENOA Jl. Pratama 79, Ds. Tanjung Benoa Kab. Badung sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan 2 kwitansi yang pertama tertanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kwitansi yang kedua tertanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut pihak PT. CORE HOTEL INTERNATIONAL mengalami kerugian sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa saat diperiksa tambahan saksi menerangkan memang benar bahwa Sdri. HERLINDA / FEE LING tersebut adalah merupakan karyawan dari Core Hotel Jalan Pratama 79 Benoa Kuta Selatan Badung;

- Bahwa HERLINDA / FEE LING tersebut mulai bekerja di Core Hotel Jalan Pratama 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut sejak tanggal 1 April 2019 dan memegang jabatan sebagai Manager Keuangan;

- Bahwa HERLINDA / FEE LING tersebut berhak untuk melakukan tagihan atau sewa kontrak atas restoran NU DELHI atau tagihan yang lainnya yang ada kaitannya dengan Core Hotel Jalan Pratama 79 Benoa Kuta Selatan Badung;

- Bahwa HERLINDA / FEE LING tersebut bisa melakukan tagihan sewa kontrak atau tagihan atau pembayaran yang lainnya yang ada kaitannya dengan Core Hotel Jalan Pratama 79 Benoa Kuta Selatan Badung tanpa seijin dari pihak perusahaan atau pemilik perusahaan, karena Sdi. HERLINDA / FEE LING tersebut adalah memegang jabatan tertinggi di Core Hotel Jalan Pratama 79 Benoa Kuta Selatan Badung;

- Bahwa yang telah menyewa restaurant NU DELHI di Core Hotel Jalan Pratama 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut sesuai dengan surat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerjasama adalah bernama MADE AYU RAHMADIASTUTI, kemudian oleh MADE AYU RAHMADIASTUTI tersebut memberikan kuasa kepada yang saksi tahu bernama IBU GAYATRI, dimana dalam hal ini IBU GAYATRI tersebut merupakan orang tu dari MADE AYU RAHMADIASTUTI;

-Bahwa MADE AYU RAHMADIASTUTI tersebut telah menyewa restaurant NU DELHI di Core Hotel Jalan Pratama 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut sejak tahun 2017 yang diperpanjang setiap tahunnya;

-Bahwa yang biasanya melakukan pembayaran atas restaurant NU DELHI di Core Hotel Jalan Pratama 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut adalah IBU GAYATRI;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kepada siapa IBU GAYATRI tersebut telah melakukan pembayarn atas sewa kontrakan restaurant NU DELHI Jalan Pratama 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut, dan yang mengetahuinya adalah IBU GAYATRI sendiri;

-Bahwa dimana setelah saksi menanyakan kepada IBU GAYATRI setelah kejadian penggelapan tersebut terjadi, dan saksi mendapat penjelasan bahwa karena tagihan sewa kontrak telah diminta oleh Sdri. HERLINDA / FEE LING;

-Bahwa Uang sewa kontrakan atas restaurant NU DELHI di Core Hotel Jalan Pratama 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut idak ada sama sekali disetorkan kepada pihak perusahaan atau hotel oleh Sdri. HERLINDA / FEE LING, dimana uang yang telah diambilnya tersebut dipergunakan untuk biaya sekolah anaknya dan juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari Sdri. HERLINDA / FEE LING;

-Bahwa HERLINDA / FEE LING tersebut ada mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, jumlah uang seluruhnya yang telah diambil oleh Sdri. HERLINDA / FEE LING tersebut

adalah sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

-Bahwa selain uang tagihan yang telah digelapkan oleh Sdri. HERLINDA / FEE LING yang berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut tidak ada lagi barang yang lainnya yang telah digelapkan;

-Bahwa saksi mengetahui dari IBU GAYATRI yang telah menerangkan bahwa telan membayar uang perpanjangan sewa kontrak dari tahun 2019 sampai dengan 2020 dan tertera dalam invoice tertanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh HERLINDA / FEE LING yang tidak diserahkan atau disetorkan juga ke pihak perusahaan atau hotel, dimana saksi mendapat invoice dan kwitansi tersebut dari IBU GAYATRI;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. MADE RUDY PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan peristiwa penggelapan dalam jabatan yang terjadi ditempat saksi bekerja di Core Hotel yang bertempat di Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 20 Mei 2019 bertempat di Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung;

- Pelakunya adalah karyawan Core Hotel Benoa selaku manager bernama HERLINDA / FEE LING, perempuan, Kristen, lahir di Surabaya, 19 September 1973, tinggal di Core Hotel Benoa, Alamat KTP : Kupang Krajan 2/15 RT 007/ RW 003 Kel./Desa Kupang Krajan, Kec. Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa saksi bekerja di Core Hotel Benoa sejak tanggal 20 Januari 2018 sebagai driver, sedangkan HERLINDA bekerja di Core Hotel Benoa sejak tanggal 1 April 2019 sebagai manager;

- Bahwa HERLINDA menerima uang pembayaran dari IBU GAYARTI yang menyewa lantai 1 dan basmen Core Hotel Benoa sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang mana uang tersebut seharusnya disetor keperusahaan/ ke rekening perusahaan dengan nomor rek : 041101000477561 (rek Bank BRI) atas nama IBU SURIJANA (istrinya owner) namun uang tersebut diergunakan untuk keperluan pribadi oleh HERLINDA;

- Bahwa HERLINDA seharusnya menyetorkan uang tersebut ke perusahaan setelah menerima uang itu dari IBU GAYATRI;

- Bahwa IBU GAYATRI menyewa lantai 1 dan basmen Core Hotel sejak tahun Desember 2017 sampai bulan Desember 2019. Oleh IBU GAYATRI lantai 1 di gunakan untuk restaurant dengan nama NEW DELHI RESTAURANT, sedangkan basmen di gunakan untuk tempat cook/memasak;

- Bahwa mengenai cara pembayaran atau aturan perusahaan saksi tidak tahu secara pasti namun terkait kasus ini saksi dengar HERLINDA

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps



menerima uang cash dari IBU GAYATRI dengan bukti berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh HERLINDA;

- Bahwa Yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah perusahaan (Core Hotel);

- Bahwa kerugian yang dialami Core Hotel sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut adalah berawal dari HERLINDA mau pinjam uang ke IBU GAYATRI, padahal IBU GAYATRI sudah membayar uang sewa/kontrak di Core Hotel, selanjutnya IBU GAYATRI curiga dan konfirmasi ke Core Hotel pusat atau owner bahwa sudah membayar uang sewa yang kontrakkannya berlaku sampai bulan Desember 2019. Owner konfirmasi ke HERLINDA, yang bersangkutan membenarkan telah menerima pembayaran sewa dari IBU GAYATRI, dan uangnya telah digunakan untuk keperluan pribadinya sehingga akhirnya pihak Core Hotel melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah KOMANG SUANTARA (*accounting* Core Hotel Benoa), namun sejak April 2019 KOMANG SUANTARA kerjanya serabutan, pekerjaan *accounting* di kerjakan oleh anaknya HERLINDA yang saksi tidak tahu namanya, IBU GAYATRI pemilik restaurant New Delhi, rekannya IBU GAYATRI YANG JUGA SEBAGAI OWNER RESTAURANT New Delhi bernama KANA, laki-laki umur 45 tahun tinggal kos dekat Core Hotel Benoa, PAK ROBERT DACHIN (pelapor) dan owner Core Hotel atas nama PAK NJANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor ROBERT DACHIN, yang bersangkutan adalah consultan Core Hotel yang diberi kuasa untuk melaporkan kejadian ini oleh perusahaan;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. IDA AYU GAYATRI DEWI ALS BU GAYATRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama ROBERTS MZ DACHI namun tidak ada hubungan keluarga, dan saksi juga kenal dengan yang bernama HERLINDA/FEELING yang sering saksi panggil LINDA namun tidak ada hubungan apa apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan ROBERTS MZ DACHI karena saksi sewa tempat/ruangan yang saksi gunakan sebagai Restaurant dengan nama NU DELHI, dan saksi bisa kenal dengan yang bernama HERLINDA/FEELING yang sering saksi panggil LINDA karena dia sempat menunjukkan kartu nama mengaku selaku manager Core Hotel benoa yang beralamat di JLn Pratama No. 79 Tanjung Benoa , Kuta selatan , Badung;
- Bahwa ROBERTS MZ DACHI pada Core Hotel Benoa selaku manager secara menyelur (karena Core banyak mempunyai cabang di Indonesia), sedangkan yang bernama HERLINDA/FEELING selaku manager terhadap Core Hotel benoa yang ada di JLn Pratama No. 79 Tanjung Benoa , Kuta selatan , Badung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung;
- Bahwa Saksi sudah mulai menyewa tempat yang digunakan untuk Restaurant mulai sekitar Bulan Desember 2017 sampai saat ini dengan nama NU DELHI;
- Bahwa Saksi menyewa tempat tersebut selama 5 (lima) tahun dengan sistim pembayarannya tahunan dengan harga setiap tahun bervariasi untuk tahun 1, 2 dan ketiga sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk tahun keempat dan kelima ada peningkatan harga dan ada perjanjiannya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mempunyai Core Hotel Benoa Jln Pratama No. 79 Tanjung benoa Kuta selatan badung tersebut adalah PAK NJANTO, laki laki, 50 tahun, Alamat Tinggal di Jakarta (alamat lengkap saya tidak tahu);
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembayaran sewa tempat / Resaturant untuk penyewaaan tahun pertama tahun 2017 dan kedua tahun 2018 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) saksi setor kepada pemiliknya dalam hal ini kepada PAK NJANTO transefer melalui rekenng milinya bank BCA No. Rekeningnya saksi lupa saksi setor langsung Ke BCA . Sedangkan untuk pembayaran tahun ketiga tahun 2019 saksi bayarkan kepada HERLINDA/FEELING;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sekitar awal Bulan Mei 2019 ada tagihan dari PLN selanjutnya HERLIN/ FEELING mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada uang untuk bayar Isitrik dan dari kiriman dari pusat telat kemudian HERLIDA/FEELING mengatakan kepada saksi BAYARIN DULU sehingga sayapun melakukan pembayaran Isitrik ke Kantor Pos sebesar sekitar Rp 19.000.000 (sembilan blas juta rupiah),

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps



kemudian HELINDA / FEELING meminta uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk bayar sistim dan pajak, selanjutnya minta uang lagi cicilan mobil, bayar BPJS, bayar gaji karyawan yang mengundurkan diri/Resign, selanjutnya HERLINDA/ FEELING mengatakan ini dipakai untuk pembayaran tahun ketiga (untuk tahun 2019) sehingga total Uang yang sudah diambil oleh HERLINDA/FEELING sebesar Rp 171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) karena saksi sudah bayar lebih dari nilai kontrak dan nilai sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dipakai untuk uang kontrak tahun ketiga invoice tanggal 17 Mei 2019, karena ada pembayarannya lebih lagi Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dibuatkan kwitansi terpisah diluar pembayaran kontrak ketiga dianggap uang pinjaman sesuai tanggal 20 Mei 2019 (ditulis kelebihan dari sewa tahun 2019). Karena saat itu ada orang CORE dari Pusat/jakarta untuk mengurus HERINDA/FEELING berharap untuk bisa mengembalikan uang yang sudah diambil dari saksi dan orang pusat minta uang dengan HERLINDA / FEELING untuk bisa dikembalikan sebesar uang yang sudah dia terima dan selanjutnya HERLINDA/FEELING hanya bisa mengembalikan sebesar Rp 20.000.000 dan uang tersebut dititip kembali dengan saksi sehingga uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saat ini ada pada saksi;

- Bahwa Saksi sendiri juga mengetahui bahwa si HELINDA/FEELING saat diinterogasi oleh Pihak Core Hotel mengakui bahwa uang yang diterima dari saksi tidak disetorkan ke Core Hotel dan dengan sayapun dia mengakui bahwa uangnya digunakan sendiri , sehingga saksipun kaget dan saksi mengatakan tidak tahu menahu masalah tersebut itu urusan ibu (HELIDA/FEELING)
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada HERLINDA/FEELING pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 wita yang bertempat setidak tidak di wilayah Hukum Kuta selatan tepatnya di bank BNI Nusa Dua Kuat selatan;
- Bahwa yang telah disewa atau dikontrak adalah bagian Restoran yang diberi nama dengan Restoran NU DELHI;
- Bahwa setahu saksi semestinya uang tersebut dsietorlan kepada perusahaan Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung;
- Bahwa masalah penggunaan uang saksi tidak tahu , yang jelas dia sudah mengakui menggunakan uang tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, HERLINDA/FEELING menggunakan uang tersebut tidak seijin dan terbukti dia dilaporkan oleh persahaan;
 - Bahwa kerugian secara pasti saksi tidak tahu , yang jelas uang yang diambil dari saksi sejumlah sebesar Rp 151.000.000 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi HERLINDA/FEELING mulai bekerja sejak Bulan April 2019 dengan posisi selaku manager di Core Hotel benoa yang ada di JLn Pratama No. 79 Tanjung Benoa , Kuta selatan , Badung;
 - Bahwa saksi, HERLINDA/FEELING pasti diberi gaji disamping itu juga dia diberi fasilitas tinggal di Hotel langsung;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. KOMANG SUANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama ROBERTS MZ DACHI namun tidak ada hubungan keluarga , dan saksi juga kenal dengan yang bernama HERLINDA / FEELING namun tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan ROBERTS MZ DACHI karena saksi bekerja di Core Hotel Jln Pratama No. 79 Tanjung Benoa Kuta selatan , Badung dan saksi bisa kenal karena ada masalah/kejadian ini, dan saksi bisa kenal dengan yang bernama HERLINDA/FEELING karena dia atasan saksi;
- Bahwa ROBERTS MZ DACHI pada Core Hotel Benoa selaku manager secara menyelur (karena Core banyak mempunyai cabang di Indonesia), sedangkan yang bernama HERLINDA/FEELING selaku manager terhadap Core Hotel benoa yang ada di JL. Pratama No. 79 Tanjung Benoa, Kuta selatan, Badung;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Core Hotel Benoa sejak Bulan Agustus 2018 dengan posisi sebagai Accounting yang bertugas: membuat pendataan data data dari pendapatan Hotel, membeli kebutuhan hotel;
- Saksi menerangkan bahwa HERLINDA/FEELING bertugas secara keseluruhan terhadap oprasional hotel;
- Bahwa pendapatan Hotel diantaranya: dari Sewa Kamar, Kontrak Restaurant;
- Bahwa di Core Hotel ada Restaurant dengan NU DELHI di kelola oleh IDA AYU GAYATRI DEWI AIS BU GAYATRI;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Restaurant dengan nama NU DELHI yang di kelola oleh IDA AYU GAYATRI DEWI Als BU GAYATRI dengan cara dia menyewa tempat di Core Hotel;
- Bahwa saat sudah mulai menyewa tempat yang digunakan untuk Restaurant saksi tidak tahu yang jelas saat saksi mulai kerja restaurant Nu Delhi sudah beroperasi dengan sewa sesuai perjanjian Rp 150.000 untuk tahun 1, 2 dan 3;
- Bahwa Saksi sempat membaca perjanjian sewa tersebut selama 5 (lima) tahun dengan sistim pembayarannya tahunan dengan harga setiap tahun bervariasi untuk tahun 1, 2 dan ketiga sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk tahun keempat dan kelima ada peningkatan harga (dan ada perjanjiannya);
- Bahwa yang mempunyai Core Hotel Benoa Jln Pratama No. 79 Tanjung benoa Kuta selatan badung tersebut adalah PAK NJANTO , laki laki, 50 tahun, Alamat Tinggal di Jakarta (alamat lengkap saya tidak Tahu);
- Bahwa saksi sejak kerja di Core Hotel saya belum pernah menerima hasil pendapatn dari Restaurant dan yang biasa menerima sewa restaurant atasan pusat;
- Bahwa HERLINDA/FEE LING tidak berhak menerima sewa/kontrak, kecuali ada rekomendasi dari Pusat (pemilik);
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah HERLINDA/FEE LING tersebut pernah menerima/meminta uang sewa restaurant kepada BU GAYATRI;
- Bahwa Setahu saksi HERLINDA/FEELING mulai bekerja sejak awal bulan April 2019 dengan posisi selaku manager di Core Hotel benoa yang ada di JLn Pratama No. 79 Tanjung Benoa, Kuta selatan, Badung;
- Bahwa HERLINDA/FEELING pasti diberi gaji disamping itu juga dia diberi fasilitas tinggal di Hotel langsung dan ada surat Keputusan Nomor SK. 2020. 211/ KHI / 2019 tanggal 1 April 2019 dengan posisi manager keuangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah memakai uang pembayaran kontrakan Restoran Core Hotel yang seharusnya Terdakwa setorkan ke Perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak setorkan ke Perusahaan Core Hotel tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut sejak 1 April 2019 sesuai dengan surat pengangkatan Terdakwa sebagai Manager Keuangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manager keuangan di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut adalah memimpin dan mengatur Operasional Core Hotel Benoa dan bertanggung jawab langsung kepada owner;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran sewa tempat/kontrakan Restoran Core Hotel tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11 Wita yang bertempat di Bank BNI Kuta Selatan Badung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa buat invoice yang Terdakwa sendiri tanda tangani dengan atas nama LINDA, kemudian yang kedua Terdakwa menerima pembayaran kenaikan sewa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita dan Terdakwa buat kwitansinya di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung, sehingga keseluruhan uang sewa tempat / kontrakan yang telah Terdakwa terima berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa yang telah mengontrak di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut adalah IBU GAYATRI untuk sewa kontrak selama 1 (satu) tahun yaitu terhitung sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dimana Sdri. IBU GAYATRI tersebut mulai mengontrak sejak awal Desember 2017 dan diperpanjang setiap tahunnya dan untuk jangka waktu Desember 2019 sampai dengan Desember 2020 sudah Terdakwa sendiri yang terima dan tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan, dan Terdakwa mempunyai wewenang untuk menerima pembayaran sewa tempat/kontrakan tersebut karena Terdakwa selaku manager oprasional keuangan dimana uang yang diterima tersebut seharusnya disetorkan kepada bagian keuangan yang bernama PUSPITA SARI namun tidak Terdakwa setorkan dan Terdakwa pakai sendiri uang sewa yang telah Terdakwa terima tersebut;
- Bahwa yang telah disewa atau dikontrak oleh Sdri. IBU GAYATRI adalah bagian Restoran yang diberi nama dengan Restoran NU DELHI;



- Bahwa setahu Terdakwa pemilik dari perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut adalah bernama PUSPITASARI PRIJONGGO, dan saya memakai uang pembayaran sewa tempat/kontrakan tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik atau owner Core Hotel atas nama PUSPITASARI PRIJONGGO;
- Bahwa uang sewa tempat/kontrakan tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang telah dialami oleh perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut adalah berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa penggunaan untuk membayar anak sekolah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) di sekolah STIKOM International Surabaya, dan juga untuk membayar sekolah anak di SD Grrrowing Kids Sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersngka pakai makan dan keperluan sehari-hari, dan pada tanggal 28 Mei 2019 Terdakwa diketahui telah memakai uang tersebut sehingga untuk yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada Sdri. IBU GAYATRI saaat Terdakwa diketahui melakukan penggelapan pada tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa berawal Terdakwa mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2019 dan Terdakwa diangkat menjadi manager oprasional keuangan dan Terdakwa sudah menerima gaji untuk bulan April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menerima pembayaran sewa tempat / kontrakan restoran Core Hotel sebanyak 2 (dua) kali yaitu: yang pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11 Wita yang bertempat di Bank BNI Kuta Selatan Badung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saya buat invoice yang Terdakwa sendiri tanda tangani dengan atas nama LINDA, kemudian yang kedua Terdakwa menerima pembayaran kenaikan sewa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita dan Terdakwa buat kwitansinya di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung, sehingga keseluruhan uang sewa tempat / kontrakan yang telah Terdakwa terima berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut dari pengontrak yang bernma IBU GAYATRI selaku owner Restoran NU



DELHI untuk sewa dihitung sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2020 dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkn kepada perusahaan dan Terdakwa pergunakan sendiri untuk membayar anak sekolah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) di sekolah STIKOM International Surabaya, dan juga untuk membayar sekolah anak di SD Growing Kids Sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa pakai makan dan keperluan sehari-hari, dan pada tanggal 28 Mei 2019 Terdakwa diketahui telah memakai uang tersebut sehingga untuk yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada Sdri. IBU GAYATRI saat Terdakwa diketahui melakukan penggelapan pada tanggal 29 Mei 2019, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa untuk saat ini belum ada bukti pembayaran yang diberikan dari sekolah tempat anak Terdakwa yang sekolah di STIKOM hanya dicatat saja di buku sekolah, karena masih ada kekurangan pembayaran, dan apabila sudah lunas pembayarannya baru diberikan bukti pebayaran yang telah Terdakwa lakukan tersebut oleh sekolah, sedangkan untuk anak Terdakwa yang SD emang tidak diberikan bukti pelunasan dan hanya dicatat di buku sekolah saja;
- Bahwa cara Terdakwa membayarkan uang sekolah anak Terdakwa tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang langsung ke sekolah dan membayarkan uang sekolah anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja di Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut dari teman dekat Terdakwa sendiri yang bernama PAK NIKO yang telah memperkenalkan Terdakwa dengan kakak PUSPITASARI PRIJONGGO yang bernama YANTO, dimana saat Terdakwa berada di Surabaya Terdakwa dipanggil oleh PAK YANTO sekitar bulan Mei 2019 untuk bekerja di Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut tanpa ada surat lamaran pekerjaan dan sudah mulai bekerja sejak tanggal 1 April 2019 dan diangkat menjadi manager oprasional keuangan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sewa tempat/kontrakan tersebut baru pertama kali ini saja, karena Terdakwa beru bekerja ditempat tersebut sejak tanggal 1 April 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menerima uang sewa sebelumnya yang telah dilakukan oleh IBU GAYATRI tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar INVOICE tertanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut sejak 1 April 2019 sesuai dengan surat pengangkatan Terdakwa sebagai Manager Keuangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manager keuangan di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut adalah memimpin dan mengatur Operasional Core Hotel Benoa dan bertanggung jawab langsung kepada owner;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran sewa tempat/kontrakan Restoran Core Hotel tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11 Wita yang bertempat di Bank BNI Kuta Selatan Badung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa buat invoice yang Terdakwa sendiri tanda tangani dengan atas nama LINDA, kemudian yang kedua Terdakwa menerima pembayaran kenaikan sewa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita dan Terdakwa buat kwitansinya di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung, sehingga keseluruhan uang sewa tempat / kontrakan yang telah Terdakwa terima berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa yang telah mengontrak di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut adalah IBU GAYATRI untuk sewa kontrak selama 1 (satu) tahun yaitu terhitung sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dimana Sdri. IBU GAYATRI tersebut mulai mengontrak sejak awal Desember 2017 dan diperpanjang setiap tahunnya dan untuk jangka waktu Desember 2019 sampai dengan Desember 2020 sudah Terdakwa sendiri yang terima dan tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan, dan Terdakwa mempunyai wewenang untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pembayaran sewa tempat / kontrakan tersebut karena Terdakwa selaku manager oprasional keuangan dimana uang yang diterima tersebut seharusnya disetorkan kepada bagian keuangan yang bernama PUSPITA SARI namun tidak Terdakwa setorkan dan Terdakwa pakai sendiri uang sewa yang telah Terdakwa terima tersebut;

- Bahwa yang telah disewa atau dikontrak oleh Sdri. IBU GAYATRI adalah bagian Restoran yang diberi nama dengan Restoran NU DELHI;
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik dari perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut adalah bernama PUSPITASARI PRIJONGGO, dan saya memakai uang pembayaran sewa tempat/kontrakan tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik atau owner Core Hotel atas nama PUSPITASARI PRIJONGGO;

- Bahwa uang sewa tempat/kontrakan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang telah dialami oleh perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung tersebut adalah berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar anak sekolah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) di sekolah STIKOM International Surabaya, dan juga untuk membayar sekolah anak di SD Grrrowing Kids Sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersngka pakai makan dan keperluan sehari-hari, dan pada tanggal 28 Mei 2019 Terdakwa diketahui telah memakai uang tersebut sehingga untuk yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada Sdri. IBU GAYATRI saat Terdakwa diketahui melakukan penggelapan pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara hukum;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;



4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan

pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, dimana Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga hal ini menunjukkan bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut sehat akal dan fikirannya, oleh itu Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11 WITA yang bertempat di Bank BNI Kuta Selatan Badung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa buat invoice yang Terdakwa sendiri tanda tangani dengan atas nama LINDA, kemudian yang kedua Terdakwa menerima pembayaran kenaikan sewa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita dan Terdakwa buat kwitansinya di perusahaan Restoran Core Hotel Jalan Pratama No. 79 Benoa Kuta Selatan Badung, sehingga keseluruhan uang sewa tempat/kontrakan yang telah Terdakwa terima berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa uang tersebut oleh Terdakwa gunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya dan biaya kehidupan sehari-hari tanpa seijin



atau sepengetahuan dari pemilik owner Core Hotel atas nama PUSPITASARI PRIJONGGO;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja hendak memiliki secara hukum sesuatu barang milik orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah menerima uang pembayaran sewa perpanjangan sewa tempat/kontrakan restoran Nu Delhi dari saksi Ida Ayu Gayatri Dewi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 20 Mei 2019 menerima pembayaran kenaikan sewa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga keseluruhan uang perpanjangan sewa tempat/kontrakan Restoran Nu Delhi yang telah Terdakwa terima berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang sebelumnya telah diterima dari Ida Ayu Gayatri Als. Bu Gayatri sebagai biaya sewa kontrakan restoran DU DELHI yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan, namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada Core Hotel Benoa;

Menimbang, bahwa uang pembayaran sewa Restoran Nu Delhi sebesar 171.000.000.00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang dikuasai secara melawan hukum oleh Terdakwa adalah pemilik owner Core Hotel atas nama PUSPITASARI PRIJONGGO, maka dengan demikian unsur "sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa bekerja sebagai Manager Keuangan di perusahaan Restoran Core Hotel sejak 1 April 2019, yang diberikan tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengatur Operasional Core Hotel Benoa dan bertanggung



jawab langsung kepada owner, dan selain itu Terdakwa juga berhak untuk melakukan penagihan pembayaran biaya sewa kontrak atas restoran NU DELHI atau tagihan lainnya yang berkaitan dengan Core Hotel Benoa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa selaku manager keuangan perusahaan Restoran Core Hotel telah menerima uang pembayaran sewa perpanjangan sewa tempat/kontrakan restoran Nu Delhi dari saksi Ida Ayu Gayatri Dewi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 17 Mei 2019 yang bertempat di Bank BNI Kuta Selatan Badung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerima pembayaran kenaikan sewa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2019 sehingga keseluruhan uang perpanjangan sewa tempat/kontrakan Restoran Nu Delhi yang telah Terdakwa terima berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang sebelumnya telah diterima dari Ida Ayu Gayatri Als. Bu Gayatri sebagai biaya sewa kontrakan restoran DU DELHI yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan, namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada Core Hotel Benoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka keberadaan uang perusahaan ditangan Terdakwa sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) bukanlah karena kejahatan, melainkan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang diberikan oleh perusahaan, maka dengan demikian unsur "barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa bekerja sesuai dengan pengangkatan sebagai Manager Keuangan dari Perusahaan Restoran Core Hotel sejak tanggal 1 April 2019 yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan mengatur Oprasional Core Hotel Benoa dan bertanggung jawab langsung kepada owner, selain itu Terdakwa juga berhak untuk melakukan penagihan pembayaran biaya sewa kontrak atas restoran NU DELHI atau tagihan lainnya yang berkaitan dengan Core Hotel Benoa;

Menimbang, bahwa menerima uang pembayaran sewa perpanjangan tempat/kontrakan restoran Nu Delhi dari saksi Ida Ayu Gayatri Dewi sebanyak 2 (dua) kali serjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) berkaitan dengan pekerjaannya atau jabatannya sebagai Manager Keuangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Core Hotel Benoa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (3) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar INVOICE tertanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah disita dari Ida Ayu Gayatri Als. Bu Gayatri, maka dikembalikan kepada Core Hotel Benoa melalui Saksi Robert Mz Dachy;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS ANDRIAN ALS. BAGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Pekerjaan Atau Jabatan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulanan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar INVOICE tertanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Dikembalikan kepada Core Hotel Benoa melalui Saksi Robert Mz Dach;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 897/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Putu Darmana, S.H.